

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan, dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara “**Ekonomi Syariah**” pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUDIRO ATMAJA bin **M. Muchsin**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Platina VII A Lingkungan 20, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syafri Chan, SH., M.Hum.** Advokat dan konsultan hukum pada Law Office SYAFRI CHAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Beringin Pasar V No. 16 Tembung (20371) Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Nomor: 450/HK.05/SK/V/2018/PA.Mdn, tanggal 7 Mei 2018, semula sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan :

PT. BANK BNI SYARIAH, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. HR. Rasuna Said Kavling 10 - 11, Jakarta Selatan. Cq. PT. BANK BNI SYARIAH, kantor cabang Medan, beralamat di Jalan H. Adam Malik No. 151 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad**

Rasyid Ridha, pegawai sekaligus kuasa PT. Bank BNI Syariah berdasarkan surat Kuasa Nomor: BNISy/LGD/047/R tanggal 12 Juli 2018 dan Surat Tugas Nomor: BNISy/LGD/047A/R, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Nomor: 689/HK.05/SK/VIII/ 2018/PA.Mdn, tanggal 1 Agustus 2018, semula sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1141/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 05 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 811.000.00,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Mdn tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

- Memerintahkan Pengadilan Agama Medan untuk memanggil pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk hadir dalam sidang yang akan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari **Kamis**, tanggal 11 April 2019 untuk pemeriksaan pokok perkara, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Penyampaian replik dari Penggugat tentang pokok perkara;
 - b. Penyampaian duplik dari Tergugat;
 - c. Pembuktian dari Penggugat;
 - d. Pembuktian dari Tergugat ;
 - e. Kesimpulan dari Penggugat;
 - f. Kesimpulan dari Tergugat;

III. Menanggihkan biaya perkara banding sampai putusan akhir:

Bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Medan telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai Berita Acara Sidang/Catatan Sidang Pengadilan Tinggi Agama Medan Hari Kamis tanggal 11 April 2019, Hari Kamis tanggal 25 April 2019, Hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, Hari Senin tanggal 20 Mei 2019, dan Hari Senin tanggal 27 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan Replik dalam hal pokok perkara tertanggal 11 April 2019 yang isi secara keseluruhan sebagaimana termuat di dalam Catatan Sidang (Berita Acara Sidang) tanggal 11 April 2019;
2. Bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Duplik secara tertulis tanpa tanggal yang isi secara keseluruhan sebagaimana termuat di dalam Catatan Sidang (Berita Acara Sidang) tanggal 20 Mei 2019;
3. Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudiro Atmaja, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.1;
- b. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K, tanggal 10 September 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Permohonan SIMB Nomor 648/1742 tanggal 5 Maret 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.3;
- d. Fotokopi Buku Tabungan IB Hasanah BNI Syariah Nomor Rekening 0308909018 atas nama Sudiro Atmaja, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.4;
- e. Fotokopi Buku Tabungan IB Hasanah BNI Syariah Nomor Rekening 0308908989 atas nama Sudiro Atmaja, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.5;
- f. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1757/Pdt.G/2014/PA.Mdn. Tanggal 3 September 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.6;
- g. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 127/Pdt.G/2015/PTA.Mdn., tanggal 14 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.7;
- h. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 684 K/AG/2016, tanggal 28 Nopember 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.8;

- i. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/196/K, tanggal 10 September 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.9;
 - j. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/197/K, tanggal 10 September 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.10;
 - k. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 624 K/AG/2017, tanggal 25 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti P.11;
4. Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat/Terbanding mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :
- a. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/196/K, tanggal 10 September 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti T.1.1.;
 - b. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/197/K, tanggal 10 September 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti T.1.2.;
 - c. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K, tanggal 10 September 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti T.1.3.;
 - d. Fotokopi Surat Kuasa/Wakalah Nomor MES/2013/176/WAKALAH., tanggal 10 September 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti T.2.1.;

- e. Fotokopi Surat Kuasa/Wakalah Nomor MES/2013/177/WAKALAH., tanggal 10 September 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti T.2.2.;
- f. Fotokopi Surat Kuasa/Wakalah Nomor MES/2013/178/WAKALAH., tanggal 10 September 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti T.2.3.;
- g. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 14520/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 308/2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti T.3.1.;
- h. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00352/2015 tanggal 29 Desember 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 404/2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti T.3.2.;
- i. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1757/Pdt.G/2014/PA.Mdn. Tanggal 3 September 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti T.4.1.;
- m. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 127/Pdt.G/2015/PTA.Mdn., tanggal 14 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti T.4.2.;
- i. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 684 K/AG/2016, tanggal 28 Nopember 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (sesuai), selanjutnya diberi tanda dengan bukti T.4.3.;

5. Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 27 Mei 2019 yang isi lengkapnya secara keseluruhan sebagaimana termuat di dalam Catatan Sidang (Berita Acara Sidang) tanggal 27 Mei 2019. Demikian pula Kuasa Tergugat/Terbanding juga mengajukan kesimpulan tertulis tanpa tanggal yang isi lengkapnya secara keseluruhan sebagaimana termuat di dalam Catatan Sidang (Berita Acara Sidang) tanggal 27 Mei 2019;
6. Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1141/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 05 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1440 *Hijriyah* dan apa saja yang termuat dalam Catatan Sidang (Berita Acara Sidang) tingkat banding dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengutip kembali apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Mdn tanggal 21 Februari 2019 *M.*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 *H.* bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Oktober 2018, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Medan yakni tanggal 05 Oktober 2018 *Miladiyah*. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam masa tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Medan hanya saja Pengadilan Agama Medan tidak menyelesaikan pemeriksaan

perkara sampai ke pokok perkara hingga akhir (tahap kesimpulan) dan Pengadilan Agama Medan terburu buru menjatuhkan putusan sebelum adanya pembuktian dari kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemeriksaan tambahan di tingkat banding sebagaimana terurai dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilalih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan sebagai pertimbangan pertimbangannya sendiri dengan memberikan beberapa tambahan, perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, dan pada persidangan selanjutnya Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, masing-masing diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat dan Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Gugatan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Medan dengan memuat materi kuasa yang diberikan, dan Penerima Kuasa adalah Advokat yang memenuhi persyaratan, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan hukum sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi kekhususan karena secara jelas

menunjuk perkara Nomor 1141/Pdt.G/2018/PA.Mdn sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Medan dengan memuat materi kuasa yang diberikan, dan Penerima Kuasa adalah Karyawan dari PT. BNI Syariah, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi 2013 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan hukum sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan baik secara langsung maupun melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat/Terbanding adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil tentang *Nebis in Idem* dan objek gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dan karenanya memohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai eksepsi prosesuil atau eksepsi formil, maka berdasarkan Pasal 162 R.bg. Majelis Hakim berpendapat bahwa harus memeriksa dan memutus eksepsi tersebut bersama sama dengan pokok perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Ne bis in idem* ; dengan dalil/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - a. Gugatan yang diajukan Penggugat, saat ini, sudah pernah diajukan

sebelumnya, substansi dan subjek hukumnya adalah sama dengan perkara sebelumnya dan sudah pernah diputus sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang teregister di Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Mahkamah Agung RI;

- b. Bahwa asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42).
2. Objek Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), dengan dalil dan alasan pada pokoknya sebagai berikut;
 - a. Bahwa dalam formulasi gugatan tidak jelas dalam merumuskan masalah dan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun gugatan, apakah Tergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerduta atau terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dari pelaksanaan akad pembiayaan sesuai Pasal 1243 KUHPerduta;
 - b. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tersebut, tidak terdapat satupun dalil gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), dengan disertai dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yang menjadi Dasar Hukum Gugatan (*Fundamentum Petendi*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban tentang eksepsi ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang *ne bis in idem* ; Bahwa gugatan Penggugat tidak *ne bin in idem* dengan dalil/alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 1917 KUH.Perdata menyebutkan :“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan”.“Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”. (dikutip dari buku “Kitab Undang Undang Hukum Perdata”, Soedharyo Soimin, S.H., hal. 473).
 - b. Bahwa tuntutan/gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara Ekonomi Syariah Nomor 1757/Pdt.G/2014/PA-Mdn. Jo. Nomor 127/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. jo. Nomor 684K/AG/2016 dengan Tuntutan/ gugatan dalam perkara sekarang ini adalah sangat berbeda sama sekali; di dalam tuntutan/gugatan terdahulu, Penggugat menuntut agar Penggugat **“dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : MES/2013/198/K. tertanggal 10 September 2013”**. karena telah terjadi keadaan memaksa atau *force majeure*. Sedangkan dalam tuntutan/gugatan dalam perkara ini, Penggugat menuntut agar dinyatakan kewajiban Penggugat adalah **“separuh atau setengah dari pembiayaan/hutang pokok. Tanpa margin dan denda keterlambatannya”**, karena tidak terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan atas pembangunan rumah-rumah (objek agunan/jaminan) dan bahkan terancam digusur dan dibongkar karena terkena Rencana Sub-Sub Wilayah (RSSW) di atas ;
2. Tentang objek gugatan kabur; Objek gugatan tidak kabur, karena didasarkan pada perbuatan Tergugat yang tetap membebaskan kewajiban pembayaran secara penuh/keseluruhan tanpa ada keringanan/ pengurangan sedikitpun adalah tindakan/perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan di tingkat banding, Penggugat/Pembanding telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- bukti P.6 (Foto copi Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1757/Pdt.G/2014/PA.Mdn. Tanggal 3 September 2015);
- Bukti P.7 (Foto copi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 127/Pdt.G/2015/PTA.Mdn., tanggal 14 Januari 2016);
- Bukti P.8 (Foto copi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 684 K/AG/2016, tanggal 28 Nopember 2016);

Demikian pula Tergugat/Terbanding dalam pemeriksaan perkara tambahan di tingkat banding juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Bukti T.4.1. (Foto copi Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1757/Pdt.G/2014/PA.Mdn. Tanggal 3 September 2015);
- Bukti T.4.2. (Foto copi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 127/Pdt.G/2015/PTA.Mdn., tanggal 14 Januari 2016);
- Bukti T.4.3. (Foto copi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 684 K/AG/2016, tanggal 28 Nopember 2016);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta saling bersesuaian antara alat bukti Penggugat/Pembanding dan alat bukti Tergugat/Terbanding, lagi pula isinya sangat relevan dengan pokok perkara khususnya berkaitan dengan eksespi ne bis in idem serta tidak adanya bantahan dari kedua belah pihak berperkara, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat serta alat bukti P.6, P.7, P.8 dan bukti T.4.1., T.4.2., T.4.3., maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan perkara a quo (perkara Nomor 1141/Pdt.G/2018/PA.Mdn), Penggugat/Pembanding telah mengajukan perkara gugatan ke Pengadilan Agama Medan dengan

perkara Nomor 1757/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 3 September 2015, atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan sebagaimana bukti P.6 dan bukti T.4.1. Selanjutnya atas putusan tersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan perkara Nomor: 127/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. tanggal 14 Januari 2016 sebagaimana bukti P.7 dan bukti T.4.2. Kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan perkara Nomor: 684 K/AG/2016 tanggal 28 November 2016 sebagaimana bukti P.8 dan bukti T.4.3.;

- Bahwa putusan atas perkara gugatan Penggugat/Pembanding terdahulu telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dimana Putusan Pengadilan Medan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding, namun oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan putusan tersebut dibatalkan dan dinyatakan ditolak gugatan Penggugat/Pembanding. Selanjutnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut (bukti P.7 dan bukti T.4.2) dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI (bukti P.8 dan bukti T.4.3.), yang berarti putusan yang berlaku adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan (bukti P.7 dan bukti T.4.2) adalah putusan positif dan saat perkara yang kedua diajukan di Pengadilan Agama Medan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga berlaku asas "***Ne Bis In Idem***";
- Bahwa subjek dan objek serta substansinya dalam perkara terdahulu adalah sama, yaitu: SUDIRO ATMAJA bin M. Muchsin dan PT. BANK BNI SYARIAH serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: MES/2013/196/K tertanggal 10 September 2013, Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: MES/2013/197/K tertanggal 10 September 2013 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: MES/2013/198/K tertanggal 10 September 2013 ;

- Bahwa atas gugatan Penggugat yang pertama dan atas gugatan yang kedua (*perkara a quo*) adalah sama, yaitu pada gugatan sebelumnya tentang tidak terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang oleh Penggugat dipandang sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) dan atas gugatan perkara yang kedua (*perkara a quo*) juga tentang tidak terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat yang saat ini diajukan di Pengadilan Agama Medan dengan Nomor Perkara 1141/Pdt.G/2018/PA.Mdn (*perkara a quo*) adalah sama dengan perkara gugatan yang pernah diajukan oleh Penggugat/ Pembanding sebelumnya (perkara Nomor 1757/Pdt.G/2014/PA.Mdn.- bukti P.6 dan bukti T.4.1.), baik subjek, objek dan substansi serta alasan atau dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar beberapa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak pihak yang sama dalam hubungan hukum yang sama pula;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Pembanding bahwa perkara terdahulu berbeda dengan perkara yang sekarang (*perkara a quo*) karena pada perkara terdahulu Penggugat/Pembanding meminta dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K. tertanggal 10 September 2013. sementara pada perkara a quo Penggugat/Pembanding meminta agar pembayaran atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K tertanggal 10 September 2013 adalah separuh atau setengah dari pembiayaan/hutang pokok, tanpa margin dan denda keterlambatannya. Atas alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berbeda hanyalah tuntutan Penggugat/

Pembanding, pada perkara terdahulu Penggugat/Pembanding meminta dibebaskan dari segala kewajiban, sedangkan pada perkara yang sekarang (perkara a quo) Penggugat/Pembanding meminta dibebaskan separuh atau setengahnya. Namun alas hukum Penggugat/Pembanding meminta dibebaskan atau dibebani setengahnya adalah sama, yaitu kondisi tidak terbitnya IMB yang oleh Penggugat/Pembanding disebut sebagai keadaan memaksa atau *force majeure*;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Pengadilan Tingkat Banding telah menyatakan dalam putusannya (bukti P.7 dan bukti T.4.2.) bahwa **“Tidak terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) dalam perkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagai keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI (bukti bukti P.8 dan bukti T.4.3.). Dengan demikian perkara gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding saat ini (perkara a quo) nyata nyata mengandung unsur *Ne Bis in Idem* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem* dipandang telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dan layak untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang *nebis in idem* yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding telah diterima, maka eksepsi Tergugat/Terbanding selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat/Terbanding dipandang beralasan menurut hukum dan dapat diterima, maka gugatan Penggugat/Pembanding tentang pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima dan segala uraian dan pembuktian yang berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1141/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 05 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1440 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang Ekonomi Syariah dan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini di pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Penggugat/Pembanding dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1141/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal tanggal 05 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1440 *Hijriyah*;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Mdn tanggal 6 Februari 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh **Parluhutan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.

Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti

dto

Parluhutan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Medan, 17 Juni 2019

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Amrani, S.H., M.M.